

**PLEA BARGAINING DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA NEGARA INDONESIA**

**Alimuddin¹, Muh. Zuhud Al Khaer Zahir², Muh. Firdaus Rasyid³,
*Muh. Fichriyadi Hastira⁴**

^{1,2}Universitas Megarezky, Jl. Antang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

³Universitas Andi Djemma, Jl Sultan Hasanuddin No 13 Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

⁴Universitas Mulawarman, Jl. Kuaro, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

*muhammadfichriyadihastira25@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the legal political structure and the level of urgency of the Plea Bargaining System in the Draft Criminal Procedure Code. Normative legal research is the type of research used. The study of legal issues relating to norms is emphasized in legal research techniques. This method will concentrate on looking at legal reality from the point of view of the legal substance that regulates and is still developing. The findings of this study indicate that the Plea Bargaining system in the Draft Criminal Procedure Code is needed. This is indicated by the fact that several countries, such as Germany and France, have successfully implemented similar systems with various models and techniques. However, the Plea Bargaining system in the Draft Criminal Procedure Code does not use these strategies, but rather emphasizes that Plea Bargaining is only to alleviate the charges and accelerate the trial process. Plea Bargaining is expected to accelerate the legal process by reducing the volume of cases brought to court, saving time and money, compensating defendants who admit their guilt, and meeting the needs of the public prosecutor and defendants. With the establishment of the Special Track, Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code describes the form of the Plea Bargaining system in its application and offers the idea of a Plea Bargaining system with a maximum penalty of 7 years as one of the options in accelerating case settlement. The use of Plea Bargaining has several advantages as follows: one, it reduces the accumulation of cases in court; two, it provides relief for defendants who admit their guilt; and the third simplifies the process for public prosecutors.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi struktur politik hukum dan tingkat urgensi *Plea Bargaining System* dalam Rancangan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Studi terhadap isu-isu hukum yang berkaitan dengan norma-norma ditekankan pada teknik penelitian hukum. Metode ini akan berkonsentrasi untuk melihat realitas hukum dari sudut pandang substansi hukum yang mengatur dan masih berkembang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *Plea Bargaining* dalam Rancangan KUHAP sangat dibutuhkan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa beberapa negara, seperti Jerman dan Perancis, telah berhasil menerapkan sistem serupa dengan berbagai model dan teknik. Namun, sistem *Plea Bargaining* dalam Rancangan KUHAP tidak menggunakan strategi tersebut, melainkan lebih menekankan bahwa *Plea Bargaining* hanya untuk meringankan dakwaan dan mempercepat proses persidangan. *Plea Bargaining*

diharapkan dapat mempercepat proses hukum dengan menurunkan volume kasus yang dibawa ke pengadilan. menghemat waktu dan biaya; memberikan kompensasi kepada terdakwa yang mengakui kesalahannya; memenuhi kebutuhan jaksa penuntut umum dan terdakwa. Dengan adanya penetapan Jalur Khusus, Pasal 199 Rancangan KUHAP menjelaskan bentuk sistem *Plea Bargaining* dalam penerapannya dan menawarkan gagasan sistem *Plea Bargaining* dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun sebagai salah satu opsi dalam mempercepat penyelesaian perkara. Penggunaan *Plea Bargaining* memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut: satu, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan; dua, memberikan keringanan bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya; dan yang ketiga menyederhanakan proses bagi jaksa penuntut umum.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Plea Bargaining, Rancangan Undang-Undang, Hukum Pidana, Jalur Khusus.*

A. PENDAHULUAN

Melindungi harkat dan martabat manusia merupakan salah satu tujuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut Van Bemmelen, tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejalan dengan peran hukum, yang meliputi mencari dan menemukan kebenaran, memberikan putusan pengadilan, dan melaksanakan putusan pengadilan (Lumbantobing et al., 2023; Siregar, 2019). Konsep dan asas yang telah dibentuk sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam pelaksanaannya di lapangan harus menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan Hukum Acara Pidana yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah asas praduga tak bersalah, perintah tertulis dari pejabat yang berwenang untuk semua tindakan dan upaya paksa, serta cita-cita peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (*contante justice*) (Siregar, 2019).

Penyelenggaraan peradilan yang tepat, akurat, dan adil (*due process of law*) hanyalah salah satu aspek dari penegakan hak asasi manusia warga negara; aspek lainnya adalah penciptaan dan konfigurasi sistem peradilan yang mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat yang berkembang dengan cepat (Helm & Reyna, 2017). Menciptakan sistem peradilan yang wajar dan adil yang dapat memberikan kejelasan hukum bagi warga negara merupakan salah satu tuntutan tersebut. Langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan era baru dalam sistem peradilan acara pidana di Indonesia adalah dengan mengurangi atau menyederhanakan proses perkara acara pidana. Permasalahan hukum acara pidana yang sering muncul adalah penumpukan perkara yang cukup signifikan dan lamanya proses persidangan (Clatch & Borgida, 2021). Akibatnya, sistem peradilan pidana di Indonesia menangani perkara dengan kurang efektif dan efisien. Konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan

murah yang diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat terlaksana dengan baik karena panjangnya sistem peradilan pidana di Indonesia.

Diperlukan sebuah usulan perbaikan, dan usulan tersebut adalah dengan mengubah hukum acara pidana Indonesia. Mengadopsi sistem hukum acara yang relevan dan tepat dari negara lain untuk diterapkan di Indonesia adalah salah satu cara untuk melakukan perubahan ini. Selama beberapa waktu, para akademisi dan ahli hukum telah berkolaborasi dalam konsep perbaikan sistem hukum acara peradilan. Hal ini ditunjukkan dengan konsep "*Plea Bargaining System*" yang dimasukkan dalam Rancangan KUHP yang merupakan bagian dari Prolegnas lima tahunan. *Plea Bargaining System* dianggap sukses untuk menyelesaikan permasalahan penumpukan perkara dan mempercepat proses serta dianggap lebih efisien dalam penyelesaian perkara di Amerika Serikat (Uzlău, 2013).

Praktik *Plea Bargaining* memiliki akar sejarah yang berawal dari Amerika Serikat dan Inggris pada abad ke-19 dan ke-18. Namun seiring perkembangannya, praktik ini lebih dikenal sebagai pengakuan bersalah atau pengakuan tidak bersalah daripada *Plea Bargaining* (Gormley, 2022). Meskipun tidak ada peraturan formal yang berlaku pada saat itu, *Plea Bargaining* merupakan praktik yang umum dilakukan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 antara jaksa penuntut dan terdakwa. Teknik ini diterapkan sebagai akibat dari proses persidangan yang panjang - terutama jika terdakwa mengajukan banding - dan meningkatnya volume kasus yang ditangani oleh penegak hukum (Ščerba, 2013). *Plea Bargaining* tidak diakui secara resmi hingga kasus *Brady v. United States* diselesaikan oleh pengadilan pada tahun 1970 (Jenia, 2019).

Di Amerika Serikat, jaksa penuntut dan terdakwa atau pengacara pembela menegosiasikan pembelaan. Keduanya dapat bernegosiasi secara langsung di kantor kejaksaan, melalui telepon, atau di pengadilan. Namun, hakim sama sekali tidak terlibat dalam negosiasi (Jenia, 2019). Prosedur *Plea Bargaining* di Amerika Serikat memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus kriminal, sehingga memungkinkan negara ini mencapai peradilan pidana yang efektif dan efisien (Miller, 2020). Para ahli hukum dan politisi dari negara-negara lain telah termotivasi oleh keberhasilan Amerika Serikat dalam memanfaatkan tawar-menawar pengakuan untuk mempercepat dan merampingkan sistem peradilan pidana (Lippke, 2006). *Plea Bargaining* adalah jenis negosiasi ketika jaksa penuntut umum dan terdakwa yang mengakui kejahatan bekerja sama untuk mengurangi hukuman dan mempercepat proses persidangan (CR-28, 2021). Ide ini kemudian dicoba untuk diperkenalkan ke Indonesia dengan dimasukkan ke dalam Rancangan KUHP sebagai cara untuk memodifikasi hukum acara pidana dan mencapai tujuan peradilan yang ringan, cepat, dan efisien.

Rencana untuk mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menarik perhatian media. Pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendukung

modifikasi kedua undang-undang ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah ada sejak tahun 1981, yang berarti telah berlaku selama 42 tahun. Akibatnya, dalam praktiknya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menghasilkan banyak uji materi yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu dilakukan pembaruan terhadap kekurangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satunya adalah percepatan proses perkara agar dapat mengurangi beban perkara yang tertinggal (Siregar, 2019).

Pemerintah memasukkan sejumlah langkah baru dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk menjawab dinamika masyarakat dan tuntutan hukum. Sebagai upaya untuk mempercepat dan mempersingkat proses beracara di pengadilan dalam perkara pidana, salah satunya dimasukkan dalam Pasal 199 KUHAP. Terdapat mekanisme tawar-menawar pengakuan bersalah yang disebut dengan "jalur khusus" dalam penyelesaian perkara pidana, menurut laporan penelitian terhadap rancangan KUHP. Gagasan mekanisme *Plea Bargaining* ini disebutkan dalam Pasal 199 Rancangan KUHP. Jika terdakwa mengakui kesalahannya secara penuh dan Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara, maka kasus tersebut dapat dilimpahkan ke sidang pemeriksaan singkat.

Dibeberapa negara *Plea Bargaining* memiliki penerapan yang berbeda seperti yang di jelaskan dalam penelitian yang ditulis oleh Ye Xiaohua berjudul "*Plea Bargaining in Criminal Dispute Settlement*" menjelaskan penerapan *Plea Bargaining* dalam kasus-kasus pidana di Cina, dengan menekankan perlunya efisiensi, keadilan, keselarasan, dan meredam hukuman yang berat dengan hukuman yang lebih ringan (Xiaohua, 2016). *Plea Bargaining* dibuat antara jaksa penuntut umum dan terdakwa, tanpa melibatkan hakim. Berbeda dengan penerapan yang terjadi di Amerika Serikat dalam tulisan Thomas J. Miceli berjudul "*Plea Bargaining: Negotiated Justice*" menjelaskan *Plea Bargaining* dilakukan dengan negosiasi antara jaksa penuntut dan terdakwa untuk menentukan hukuman pidana, dengan jaksa penuntut memiliki keleluasaan dalam menentukan dakwaan dan hukuman, yang berdampak pada pencegahan dan tujuan keadilan korektif (Miceli, 2019). Artikel lain yang berjudul "*Plea Bargaining Process In Malaysia*" ditulis oleh Siti Nuramani Abdul Manab menjelaskan penerapan *Plea Bargaining* di Malaysia di Malaysia melibatkan pengacara dan jaksa penuntut umum yang bernegosiasi untuk mendapatkan pengakuan bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan dengan imbalan hukuman yang lebih ringan, yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kasus (Manab et al., 2018). Penerapan *Plea Bargaining* di berbagai negara yang menerapkan system ini berbeda teknis pelaksanaannya.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu sehingga penelitian ini dilakukan. Kajian mengenai *Plea Bargaining* system di Indonesia ini harus diteliti secara mendalam, dikarenakan kerangka pidana dan ppidanaan serta pertanggung jawaban pidana

Indonesia tentu berbeda dengan Amerika Serikat (Syed, 2020). Dari segi system hukum sudah sangat berbeda dimana Amerika Serikat menganut *common law* sedangkan Indonesia memiliki kecenderungan sistem hukum pada *civil law* (Slobogin, 2015). Kerangka dari teori diatas perlu dihubungkan dengan sinkronisasi antara konsep *Plea Bargaining* system yang ingin diadopsi dengan landasan serta teori yang hidup di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka dalam pembahasan ini memfokuskan pembahasan pada bagaimanakah konsep *Plea Bargaining* system yang akan diadopsi oleh Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana urgensi penerapannya di Indonesia?

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian terhadap *Plea Bargaining* System Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan harapan terdapatnya hasil yang memberikan solusi konkrit terhadap segala persoalan hukum acara pidana khususnya pada adopsi konsep *Plea Bargaining* yang dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penamaan “Jalur Khusus”.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang merupakan suatu proses penulisan dari hasil penemuan aturan hukum, konsep-konsep, prinsip maupun doktrin hukum. Metode ini berkonsentrasi untuk melihat realitas hukum dari sudut pandang badan hukum yang mengatur (Nasution, 2016). Penelitian ini menggunakan bahan data hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terlibat dalam perumusan masalah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Kemudian menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk dapat menarik kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk menganalisis bahan hukum harus dikumpulkan, selanjutnya hasil analisis dibandingkan dengan beberapa metode pendekatan yang ada setelah itu dilakukan analisis kembali dan dibangun kembali melalui berbagai pernyataan secara diskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Plea Bargaining

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kecenderungan menganut sistem hukum civil law sedangkan konsep mengenai *Plea Bargaining* system merupakan murni konsep hukum yang dianut oleh negara-negara common law. Oleh karenanya diperlukan pembahasan mendalam mengenai konvergensi sistem hukum antara common law dan civil law. Dalam perkembangannya negara-negara telah banyak melakukan konvergensi sehingga untuk sekarang tidak dapat dikatakan sebagai fenomena. Sistem hukum antara common law dan civil law telah terjadi perpaduan, saling meminjam, saling menggunakan konsep dari sistem hukum lainnya. Sehingga untuk mendalami konvergensi dari beberapa negara perlu dilihat perbandingan negara dari negara yang telah melakukan konvergensi.

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang mendukung konsep tawar-menawar pengakuan bersalah. Amerika Serikat menerapkan pendekatan ini untuk meningkatkan efisiensi hakim dan pengadilan dalam menangani kasus yang sangat banyak. MCS Spadden, penumpukan perkara di kota-kota metropolitan (kota besar) tidak dapat dihindari, oleh karena itu diperlukan metode tawar-menawar pembelaan untuk menghindari penambahan biaya dan waktu yang dihabiskan (Maulana, 2015). *Plea Bargaining* adalah proses penanganan perkara pidana yang di dalamnya terjadi diskusi mengenai sifat dakwaan dan kemungkinan hukuman yang akan dijatuhkan pada persidangan selanjutnya antara jaksa penuntut umum (JPU) dan terdakwa atau penasihat hukumnya.

Plea Bargaining adalah istilah untuk proses penanganan perkara pidana dimana jenis pelanggaran yang didakwakan dan kemungkinan hukuman yang akan diadili di persidangan telah dinegosiasikan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa atau kuasa hukumnya. Jaksa penuntut umum menggunakan pengakuan sukarela dari terdakwa sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat ancaman yang akan diajukan di pengadilan. Akibatnya, ide ini membuat persidangan pidana yang biasanya memakan waktu lama menjadi lebih efektif dan lebih cepat. Dalam pendekatan ini, hakim hanya menjatuhkan hukuman berdasarkan hasil diskusi antara jaksa penuntut umum dan terdakwa.

b. Inggris

Plea Bargaining memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah kasus yang diselesaikan dengan cepat dan efektif dalam sistem peradilan pidana di Wales dan Inggris. Menghindari beban kasus yang sering kali menghambat kemampuan hakim dan jaksa penuntut untuk memutus perkara adalah hal lain yang harus dilakukan (Okafor et al., 2022). Jaksa umumnya menggunakan *Plea*

Bargaining untuk mendapatkan kesaksian dari terdakwa yang telah didakwa dengan pelanggaran yang lebih serius tetapi dituduh melakukan kejahatan konspirasi. Dengan mengajukan pengakuan bersalah atas dakwaan yang lebih ringan dan menerima persyaratan tertentu, yang sering kali akan berubah berdasarkan spesifikasi kasus, seseorang dapat sering kali tawar-menawar untuk mendapatkan pengurangan hukuman (Ab Aziz et al., 2017).

Dalam kasus ini, *Plea Bargaining* sering terjadi ketika ada banyak bukti yang memberatkan terdakwa. Di Pengadilan Magistrates, kesepakatan *Plea Bargaining* hanya dapat dicapai jika jaksa dan terdakwa setuju bahwa terdakwa akan mengajukan pengakuan bersalah atas beberapa dakwaan dan jaksa akan mencabut dakwaan lainnya. Meskipun tidak dianggap sebagai tawar-menawar pengakuan bersalah, seorang terdakwa di Crown Court dapat meminta pengadilan untuk menentukan hukuman maksimum yang akan dijatuhkan jika terdakwa mengajukan pengakuan bersalah. Dalam proses pelanggaran campuran di Inggris dan Wales, setelah pengakuan bersalah dibuat, hakim menentukan apakah akan melanjutkan kasus tersebut di Pengadilan Magistrat atau Pengadilan Mahkota. Oleh karena itu, terdakwa tidak dapat memasukkan pengakuan bersalah sebagai imbalan atas kasus yang disidangkan di Pengadilan Magistrates, yang memiliki kewenangan lebih kecil untuk menjatuhkan hukuman."

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *Plea Bargaining* tidak terlalu rumit untuk digunakan dalam sistem hukum Amerika Serikat. Dalam sistem peradilan pidana Inggris, setidaknya ada dua jenis *Plea Bargaining*:

- 1) tawar-menawar dakwaan, di mana dakwaan terhadap terdakwa akan dikurangi jika mereka mengaku bersalah; biasanya, salah satu dari dua dakwaan yang dipilih;
- 2) tawar-menawar hukuman, di mana terdakwa diberitahu oleh hakim mengenai hukuman yang akan dijatuhkan, tetapi jika mereka mengajukan pengakuan bersalah, hukumannya akan diringankan dan bukan ditolak.

Sedangkan *Plea Bargaining* merupakan praktik yang umum dilakukan di negara-negara yang menganut Eropa Kontinental atau civil law, seperti:

a. Prancis

Sejak diperkenalkan pada tahun 2004, *Plea Bargaining* telah menimbulkan banyak diskusi dan kontroversi di Prancis karena dianggap membahayakan hak atas peradilan yang adil, proses hukum, dan praduga tak bersalah (Wilford et al., 2021). *Comparation sur reconnaissance préalable de culpabilité*, atau CRPC; kadang-kadang dikenal sebagai *plaider coupable* di Prancis, adalah jenis tawar-menawar pengakuan bersalah terbatas yang didirikan pada tahun 2004 dan memicu banyak kontroversi. Menurut prosedur ini, jaksa penuntut umum dapat

merekomendasikan kepada tersangka tindak pidana yang relatif ringan untuk mendapatkan hukuman tidak lebih dari satu tahun penjara; jika diterima, hakim harus menyetujui tawar-menawar tersebut. Para penentangannya, terutama para pengacara dan kelompok politik sayap kiri, berargumen bahwa tawar-menawar pengakuan bersalah akan melanggar hak-hak tersangka dalam tahanan polisi, termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, hak untuk mendapatkan pembelaan, dan hak praduga tak bersalah yang telah lama ada dalam konstitusi (Clatch & Borgida, 2021).

Robert Badinter menekankan kemungkinan bahwa para pelaku kejahatan di Perancis akan menggunakan tawar-menawar pengakuan untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Sebagai contoh, Robert Badinter berargumen bahwa tawar-menawar pengakuan bersalah akan memberikan jaksa penuntut kewenangan yang terlalu besar dan akan mendorong pelanggar untuk menerima hukuman yang tidak layak mereka terima untuk menghindari hukuman yang lebih berat di persidangan. Pada tahun 2009, *Plea Bargaining* hanya digunakan dalam sebagian kecil kasus pidana (77.500 dari 673.700 kasus, atau 11,5% dari keputusan yang dibuat oleh pengadilan pemasyarakatan) (Ervo, 2021).

Menurut Stephen C. Thaman, di Perancis, Jaksa Penuntut Umum akan menyarankan hukuman setelah ada pengakuan bersalah. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2009, dari 673.700 kasus, sekitar 77.500 kasus (11,5%) diselesaikan melalui *Plea Bargaining*, yang menunjukkan bahwa tujuan untuk mempercepat proses peradilan menjadi lebih efisien (Berg & Kim, 2018).

b. Jerman

Dalam bahasa Jerman, *Plea Bargaining* disebut sebagai Kesepakatan (Absprache). Proses transaksi terjadi secara tertutup, terpisah dari sistem hukum. Pada tahun 2009, *Plea Bargaining* (Deal) dikembangkan dan ditambahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah dilakukan uji materi terhadap aturan tersebut, diputuskan bahwa pasal yang mengatur penggunaan *Plea Bargaining* dinyatakan konstitusional bersyarat, dengan peringatan bahwa pembuat undang-undang dapat mengubah atau meniadakan proses *Plea Bargaining* jika masih terdapat penyimpangan dalam penerapannya. Ketidakmampuan lembaga peradilan dalam mengelola volume kasus yang besar (tunggakan kasus), proliferasi peraturan, dan tantangan dalam membangun sebuah kasus adalah penyebab utama tingginya tingkat penggunaan kesepakatan di Jerman (Mahendra, 2017).

Kesepakatan adalah prosedur negosiasi yang melibatkan pengadilan dan jaksa penuntut serta pengacara pembela dengan tujuan agar jaksa penuntut dapat meringankan dakwaan dan meringankan hukuman. Prosedur kesepakatan dilakukan secara diam-diam dan di luar sistem hukum (Guha, 2024).

Prosedur ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian. Mahkamah Agung Jerman memutuskan pada tahun 1997 bahwa transaksi dapat dilakukan selama persyaratan lebih lanjut berikut ini dipenuhi: Dalam kasus kesusilaan, korban harus berpartisipasi; (2) Terdakwa harus berpartisipasi dalam proses negosiasi (baik di dalam maupun di luar pengadilan); (3) Hakim dapat mengurangi hukuman; namun, jika ada situasi lain yang muncul selama proses pembuktian, hukumannya tidak dapat dikurangi; dan (4) Pengadilan tidak boleh melakukan negosiasi yang menghilangkan hak-hak terdakwa (Mahendra, 2017).

Dari penjelasan diatas tersebut dijelaskan bahwa konvergensi sistem hukum yang dilakukan oleh Prancis dan Jerman dengan tujuan menekan angka perkara yang menumpuk di pengadilan dengan metode penerapan tentunya berbeda, disesuaikan dengan keadaan negara yang mencoba menerapkan dan sesuai kebutuhan dari negara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penekanan atau percepatan penyelesaian angka perkara yang terjadi di Prancis pada tahun 2009 dengan angka yang cukup tinggi yakni 11.5% atau terdapat 77.500 kasus yang menggunakan penyelesaian perkara dengan metode *Plea Bargaining* dari total 673.700 kasus. Sama halnya dengan Jerman yang menggunakan *Plea Bargaining* atau dengan nama deal sebagai solusi terhadap tingginya tunggakan perkara atau terjadinya penumpukan perkara terlebih juga banyaknya perkembangan aturan yang makin banyak dan juga kesulitan dalam suatu pembuktian perkara (Hodgson, 2015).

Dalam hal mekanisme penerapan antara Prancis dan Jerman menggunakan pola teknis yang berbeda, hal tersebut dapat dilihat dari Prancis dengan metode teknis 1). Ditawarkan oleh jaksa; 2). Ancaman terdakwa tidak melebihi dari 1 (satu) tahun; 3). Hakim harus menerima. Kemudian Jerman dengan metode 1). Hakim boleh memutuskan penurunan hukuman, namun jika terdapat keraguan maka hakim boleh tidak melakukannya (kemerdekaan hakim); 2). Terdakwa wajib mengikuti negosiasi; 3). Hasil negosiasi dipublikasikan di pengadilan; 4). Dalam hal perkara kesusilaan harus melibatkan korban; 5). Tidak mengurangi hak-hak terdakwa; 6). Negosiasi melibatkan hakim.

2. *Plea Bargaining* (Jalur Khusus) Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Urgensi Penerapannya

Dalam konteks ke Indonesiaan yang masih dalam proses perancangan juga mengusung mekanisme teknis yang berbeda namun dengan substansi yang sama atau masih dalam koridor kebutuhan percepatan proses peradilan dan menekan jumlah penumpukan perkara. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memasukkan mekanisme *Plea Bargaining* dengan nomenklatur Jalur Khusus pada BAB XII Tentang Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Bagian Ke Enam, Jalur Khusus Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa:

- a. Jaksa Penuntut Umum dapat melimpahkan kasus tersebut ke pemeriksaan singkat apabila, setelah membacakan surat dakwaan, terdakwa mengajukan pengakuan bersalah dan mengakui semua pelanggaran yang dituduhkan, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.
- b. Berita acara yang ditandatangani oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa harus memuat pengakuan terdakwa.
- c. Hakim akan melakukan hal-hal berikut:
 - 1) memberitahukan terdakwa tentang hak-hak yang telah dilepaskannya dengan memasukkan pengakuan pada ayat (2);
 - 2) memberi tahu terdakwa tentang kemungkinan panjangnya hukuman; dan
 - 3) mencari tahu apakah pengakuan pada ayat (2) dibuat secara sukarela.
- d. Jika hakim mempunyai keraguan tentang kebenaran pengakuan terdakwa, ia dapat menolaknya dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- e. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum ancaman pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang didakwakan, kecuali Pasal 198 ayat (5).

Kesimpulan utama dari artikel ini adalah adanya perbedaan antara Indonesia, Jerman, dan Perancis dalam deskripsi yang saat ini masih dalam bentuk draft. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pelaku memasukkan pengakuan bersalah untuk setiap tuduhan; 2). Hukuman maksimum adalah tujuh (7) tahun; 3). Hakim harus menanyakan apakah pengakuan tersebut dilakukan dengan sukarela, menjelaskan hak-hak terdakwa yang dibebaskan, dan menentukan durasi hukuman yang mungkin akan dijalani; 4). Jika ada pertanyaan, pengakuan dapat ditolak oleh hakim; 5). Hukuman tidak boleh lebih dari tiga (3) tahun penjara dan tidak boleh lebih dari dua pertiga hukuman maksimum yang diijinkan untuk pelanggaran tersebut.

Jelas bahwa negosiasi dan tawar-menawar terlibat dalam gagasan *Plea Bargaining*. Di sisi lain, Rancangan KUHP tidak menggunakan strategi ini dan sebaliknya menyoroti bagaimana negosiasi pengakuan hanya menurunkan dakwaan dan mempercepat proses persidangan. Oleh karena itu, *Plea Bargaining* diberlakukan dengan harapan untuk mempercepat proses hukum dengan menurunkan volume kasus yang dibawa ke pengadilan (banding, kasasi). memberikan kompensasi kepada terdakwa yang mengakui kesalahannya; sesuai dengan kebutuhan jaksa penuntut umum dan terdakwa; dan menghemat sumber daya tanpa mengorbankan tujuan pemidanaan. *Plea Bargaining* adalah pendekatan baru untuk administrasi yang efisien dan kepatuhan terhadap hukum dalam sistem hukum.

Hal ini konsisten dengan data yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengadili 18.753 kasus antara Januari dan Juli 2022 - meningkat 54,70% dibandingkan 12.122 kasus yang disidangkan pada periode yang sama di tahun 2021. Sebanyak 21,68% (4066) perkara perdata, 7,08% (1327) perkara perdata khusus, 5,47% (1025) perkara pidana umum, 4,52% (848) perkara perdata agama, dan 1,17% (220) perkara pidana militer. Dari jumlah tersebut, 32,87% (6.165) merupakan perkara pidana khusus. Sementara itu, 13.801 perkara berhasil diputus oleh Mahkamah Agung antara Januari dan Juli 2022. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, yang berjumlah 9.195 perkara, angka ini meningkat 54,09% (Nursobah, 2022).

D. SIMPULAN

Ide di balik sistem *Plea Bargaining* dalam Rancangan KUHAP didasarkan pada efektivitas konvergensi dari dua negara pertama yang mencobanya: Jerman dan Perancis, yang keduanya dianggap telah melakukannya dengan baik. Meskipun demikian, terdapat tawar-menawar atau diskusi dalam hal penerapan gagasan yang dimasukkan dalam Rancangan KUHAP mengenai *Plea Bargaining*. Pendekatan ini tidak digunakan dalam Rancangan KUHAP (Jalur Khusus), yang justru menyoroti bagaimana negosiasi pengakuan bersalah hanya akan mengurangi dakwaan dan mempercepat proses persidangan. Perjanjian pengakuan bersalah diberlakukan sebagai upaya untuk mempercepat sistem hukum dengan mengurangi jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan. Memberikan penghargaan kepada pelaku yang mengakui kesalahannya; memenuhi persyaratan jaksa penuntut umum dan terdakwa; dan menghemat waktu dan biaya.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ab Aziz, N., Mohamad Amin, N., & Ab Hamid, Z. (2017). Enhancing plea bargaining process through mediation. *IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences*, 306–306. <https://doi.org/10.18769/ijasos.320064>
- Berg, N., & Kim, J.-Y. (2018). Plea bargaining with multiple defendants and its deterrence effect. *International Review of Law and Economics*, 55, 58–70. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2018.04.002>
- Clatch, L., & Borgida, E. (2021). Plea Bargaining: A Test of Dual Discounting Preferences for Non-Monetary Losses. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 47(7), 1039–1056. <https://doi.org/10.1177/0146167220952228>
- CR-28. (2021). *Mengenal Plea Bargaining dalam RKUHAP Sebagai Solusi Peradilan Cepat*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-plea-bargaining-dalam-rkuhap-sebagai-solusi-peradilan-cepat-lt61c066aa5a7a3/>
- Ervo, L. (2021). *Plea Bargaining Changing Nordic Criminal Procedure: Sweden and Finland as Examples* (pp. 255–269). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-74851->

[7_14](#)

- Gormley, J. (2022). The inefficiency of plea bargaining. *Journal of Law and Society*, 49(2), 277–293. <https://doi.org/10.1111/jols.12360>
- Guha, B. (2024). Plea bargaining when juror effort is costly. *Economic Theory*. <https://doi.org/10.1007/s00199-024-01551-2>
- Helm, R. K., & Reyna, V. F. (2017). Logical but incompetent plea decisions: A new approach to plea bargaining grounded in cognitive theory. *Psychology, Public Policy, and Law*, 23(3), 367–380. <https://doi.org/10.1037/law0000125>
- Hodgson, J. (2015). Plea Bargaining: A Comparative Analysis. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 226–231). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86091-2>
- Jenia, T. I. (2019). *Plea Bargaining Across Borders*. Aspen Publishers.
- Lippke, R. L. (2006). Retributivism and Plea Bargaining. *Criminal Justice Ethics*, 25(2), 3–16. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2006.9992198>
- Lumbantobing, A. P., Sitepu, S., & Herlambang. (2023). Comparison Of Plea Bargaining In The United States With “Special Line” In The Draft Book Of Criminal Procedure Code (KUHAP) In Indonesia. *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 274–289. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v13i2.31572>
- Mahendra, I. I. M. A. (2017). Penguatan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Ple Bargaining. *Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*. <http://www.hukumonline.com/index.php/b>
- Manab, S. N. binti A., Nasrul, M. A. bin D., & Jaiman, C. U. S. binti. (2018). *Plea Bargaining Process In Malaysia*. 261–266. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.03.25>
- Maulana, A. (2015). Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 39–66.
- Miceli, T. J. (2019). Plea Bargaining: Negotiated Justice. In *The Paradox of Punishment* (Vol. 37, Issue 2, pp. 97–117). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31695-2_5
- Miller, R. B. (2020). The Epistemology of Plea Bargaining. *Social Epistemology*, 34(5), 501–512. <https://doi.org/10.1080/02691728.2020.1737888>
- Nasution, B. J. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nursobah, A. (2022). *Beban Perkara MA Periode Januari-Juli 2022 Meningkat 54,70%*. News Letter Kepaniteraan Mahkamah Agung. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2089-beban-perkara-ma-periode-januari-juli-2022-meningkat-54-70>
- Okafor, P. A. W., Warren, P. Y., & Stewart, E. A. (2022). Plea Bargaining and Trial Decisions in Context: An Examination of Disparities in Punishment. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 38(4), 432–455.

<https://doi.org/10.1177/10439862221111013>

- Ščerba, F. (2013). The Concept of Plea Bargaining Under the Czech Criminal Law and the Criminal Law of Other Countries Within the Region of Central Europe. *International and Comparative Law Review*, 13(1), 7–22. <https://doi.org/10.1515/iclr-2016-0055>
- Siregar, N. O. (2019). Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. *Wajah Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.46>
- Slobogin, C. (2015). Plea Bargaining and the Substantive and Procedural Goals of Criminal Justice: From Retribution and Adversarialism to Preventive Justice and Hybrid-Inquisitorialism. *William & Mary Law Review*, 57(4), 1505. <http://ssrn.com/abstract=2583898>
- Syed, S. A. (2020). Plea Bargain In White-Collar Crimes: An Argumentative Analysis. *Pakistan Journal of Applied Social Sciences*, 11(1), 73–88. <https://doi.org/10.46568/pjass.v11i1.437>
- Uzlău, A. (2013). Plea Bargaining – A New Criminal Procedure Institution. *Agora International Journal of Juridical Sciences*, 7(4). <https://doi.org/10.15837/aijjs.v7i4.836>
- Wilford, M. M., Wells, G. L., & Frazier, A. (2021). Plea-Bargaining Law: the Impact of Innocence, Trial Penalty, and Conviction Probability on Plea Outcomes. *American Journal of Criminal Justice*, 46(3), 554–575. <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09564-y>
- Xiaohua, Y. (2016). Plea Bargaining in Criminal Dispute Settlement. *Social Sciences in China*, 37(2), 196–208. <https://doi.org/10.1080/02529203.2016.1162022>